

Jurnal Legisla

Volume 12 Nomor 2 Tahun 2022

Program Studi Hukum Fakultas Hukum dan Sosial

Universitas Sunan Giri Surabaya, Sidoarjo

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PROSES PENYELESAIAN KASUS KECELAKAAN LALU LINTAS MELALUI ADR (*ALTERNATIF DISPUTE RESOLUTION*) DI WILAYAH HUKUM POLDA JATIM

¹M Syifa Yulianis, ² Firman Arif Hidayat

Universitas Sunan Giri Surabaya

¹yulianis332@gmail.com

²fhsunsuri@gmail.com

Abstract

Traffic accidents that occur a lot are very regrettable, especially since there have been many rules given, there are several things why there are many accidents on the road, one of which is the low ethics of driving on the road, as well as the lack of road users and the disobedience of road users to all traffic rules so the biggest factor is the factor of human negligence, with the occurrence of traffic accidents will cause casualties from minor injuries, severe injuries to loss of life, all of which require a fair solution for both parties, and one of the solutions that can be applied to cases of road accidents is to use peaceful roads or through alternative dispute resolution (ADR), the research method used is normative research methods with a statutory approach as the main legal material, a review based on legal norms that cover many things including how investigators' efforts in resolving traffic accident cases through ADR (Alternative Dispute Resolution) and what factors about the validity of the settlement of traffic accident cases through ADR (Alternative Dispute Resolution).

Keywords : Legal Aspects, Lalin Accidents , Non-Ligitation.

Submit	Approve	Publish
20 Desember 2021	10 Januari 2022	27 Januari 2022

PENDAHULUAN.

Lalu lintas dan angkutan jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan sebagai bagian dari sistem transportasi nasional yang harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas dan Angkutan Jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan wilayah.

Lalu lintas dan angkutan jalan diselenggarakan dengan tujuan terwujudnya pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan mode angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa, terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa dan terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.

Etika berlalu lintas oleh para pengguna jalan harus dijunjung tinggi, berbagai aturan untuk para pengguna jalan lewat rambu-rambu jalan yang ada sepautnya menjadi panduan bagi para pengguna jalan raya, di samping aturan lainnya demi terciptanya tertib baik bagi pengendara, pengguna jalan maupun secara keseluruhan. Segala peraturan yang ada bagi pengguna jalan raya sejatinya harus di patuhi tanpa kecuali, agar tidak timbul masalah di jalan, karena ada benturan kelalaian dan kesalahan bagi para pengguna jalan raya.

Banyak masyarakat pengguna jalan raya, yang abai akan segala etika dan aturan atau rambu-rambu lalu lintas, sehingga itu menimbulkan terjadinya kecelakaan di jalan jalan raya. Meskipun Kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.

Dengan timbulnya kecelakaan di jalan raya mulai dari yang ringan sampai yang berat dan menimbulkan banyak kerugian, mulai dari luka sampai kerugian harta benda, bahkan smapi kehilangan nyawa, mengakibatkan permasalahan tersendiri, baik bagi masyarakat, maupun korban pada khususnya.

Berbagai upaya dilakukan oleh para pelaku dan korban kecelakaan di jalan raya, mulai dari yang serius yaitu harus kena sanksi pidana mapun penyelesaian secara damai dari kedua belah pihak. Untuk pelanggaran yang menimbalakn kecelakaan di jalan raya ada upaya penyelesaian secara damai Sebagaimana diatur dalam Pasal 310 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, menekankan penyelesaian kasus pelanggaran lalu lintas melalui jalur hukum. Namun dalam realitanya, ada perdamaian terhadap pelanggaran lalu lintas di tingkat kepolisian, yang dilakukan oleh pelaku dengan memberikan sejumlah ganti kerugian materiil maupun immateriil (santunan) kepada korban.

Penyelesaian dengan jalur perdamaian tidak diakui dalam hukum pidana tetapi telah berkembang dan hidup di tengah masyarakat. Penulisan skripsi ini dimaksudkan

untuk mengetahui cara penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas dan untuk mengetahui perdamaian yang dilakukan pelaku kecelakaan yang berkaitan dengan korban tindak pidana lalu lintas jalan raya, serta untuk mengetahui pemberian santunan sebagai bentuk perdamaian dari pelaku tindak pidana lalu lintas jalan raya, berdasarkan uraian tersebut diatas, maka muncul permasalahan bagaimana syarat sahnya penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas melalui ADR (Alternatif Dispute Resolution) yang harus dipenuhi serta bagaimana upaya penyidik dalam menyelesaikan kasus kecelakaan lalu lintas melalui ADR (Alternatif Dispute Resolution).

METODE PENELITIAN

Metode pendekatan masalah yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah pendekatan yuridis normative yaitu penelaahan berdasarkan norma-norma hukum yang mencakup banyak hal diantaranya meliputi tentang bagaimana upaya penyidik dalam menyelesaikan kasus kecelakaan lalu lintas melalui ADR (Alternatif Dispute Resolution) dan faktor apakah yang menggugurkan sahnya penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas melalui ADR (Alternatif Dispute Resolution).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penyelesaian Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Melalui ADR (*Alternative Dispute Resolution*)

Kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan kerugian dan/atau kerugian harta benda. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pengertian kecelakaan adalah kejadian (peristiwa) yang menyebabkan orang celaka. Berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia, perbuatan yang menimbulkan kerugian pada pihak korban dapat diproses menurut hukum baik secara perdata maupun pidana umum.

Adapun tindak pidana berbeda hakikatnya dengan perbuatan melawan hukum dalam konteks perdata. Namun, kesamaan antara keduanya merupakan salah (*wrong*) dan masing-masing merupakan pelanggaran terhadap larangan hukum (*commission*) atau terhadap kewajiban hukum (*omission*). Apabila pelanggaran tersebut menimbulkan konsekuensi pidana yang dilekatkan pada pelanggaran itu, maka pelanggaran itu merupakan tindak pidana. Konsekuensi pidana yang dimaksud adalah berupa tuntutan secara pidana di muka pengadilan pidana dan dijatuhi sanksi pidana bila terbukti bersalah.

Sebelum adanya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, peraturan dan penerapan sanksi pidana kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan mati atau luka-luka didasarkan pada Pasal

359 dan Pasal 360 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Dengan berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009, maka ketentuan yang digunakan sebagai dasar hukum mengenai ketentuan pidana kecelakaan lalu lintas diatur dalam Pasal 310.

Sebab-sebab kecelakaan lalu lintas :

a) Faktor Manusia

Faktor manusia merupakan faktor yang paling dominan dalam kecelakaan, hampir semua kejadian kecelakaan di lakukan dengan melanggar rambu-rambu lalu lintas. Pelanggaran terjadi karena ketidak sadaran manusia dalam pelanggaran lalu lintas atau juga manusia tidak mengetahui arti dari rambu-rambu lalu lintas tersebut. Bahkan banyak anak muda yang mengendarai kendaraan tidak aturan seperti ugal-ugalan, dipakai area balap, bahkan mengendarai dalam kondisi mabuk. Disamping itu juga, saat mudik banyak keluarga yang mengendarai sepeda motor yang tidak tahu aturan, satu keluarga dalam satu motor. Motor satu dipakai 4-5 orang. Seperti itulah yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas terjadi dari faktor manusia.

b) Faktor Kendaraan

Kondisi kendaraan yang akan di jadikan sebagai alat transportasi juga harus di perhatikan, apakah kendaraan memang sudah siap dikendarai atau belum. Faktor kendaraan yang sering terjadi yaitu ban pecah, rem blong, bensin habis bahkan ada mesin yang tidak berfungsi optimal, dan berpotensi mengakibatkan kecelakaan. Untuk itu kita harus sering memperhatikan dan memperbaiki kendaraan yang kita gunakan.

c) Faktor Jalan

Faktor jalan terkait dengan jarak pandang kita, banyak jalanan yang rusak, bergelombang yang sangat berbahaya bagi pengendara sepeda motor. Jalan bergelombang banyak juga mengakibatkan ketidakstabilan dan keseimbangan dalam mengendara, sehingga pengendara akan sulit mengendalikan kendaraannya dan mengakibatkan bisa menabrak pengendara lainnya. Tidak hanya jalan berlubang dan bergelombang, jalan berliku juga bisa mengakibatkan kecelakaan lalu lintas. Saat pengendara tidak sadar dan tidak mengetahui adanya tikungan diatas jurang pengendara bisa terjun ke dalam jurang dan belum tentu juga selamat bagi pengendara.

d) Faktor Cuaca

Faktor cuaca juga bisa menjadi dampak yang buruk, terutama pada musim hujan. Saat hujan deras bahkan berangin, hendaknya kita berhenti dahulu sampai hujannya reda. Bisa terjadi kecelakaan dengan pohon tumbang dan lawan arah karena jalanan tidak jelas dari jarak pandang kita.

Dampak kecelakaan lalu lintas :

e) Meningkatkan Korban Kecelakaan

Dari faktor-faktor sudah diketahui bahwa kecelakaan lalu lintas bisa menyebabkan semakin meningkatnya korban kecelakaan. Banyak contoh yang terjadi termasuk kecelakaan bus rombongan haji yang menabrak dua rumah dipinggir jalan. Bus melaju kencang dan menabrak dua rumah yang berada di pinggir jalan. Korban tewas adalah pengemudi bus sendiri atas keteledoran dan keegoisannya sendiri. Akibat terjadi benturan keras, kondisi bus mengalami rusak berat pada bagian depan, sedangkan dua rumah penduduk nyaris ambruk.

f) Ketidak Nyamanan

Dari itu semua masyarakat sekitar merasa tidak nyaman dengan adanya kecelakaan lalu lintas. Bahkan juga bisa menyebabkan trauma yang ingin belajar naik kendaraan jadi bimbang dan ragu.

g) Mengganggu Jalannya Lalu Lintas

Kecelakaan lalu lintas hampir setiap hari terjadi, dengan kejadian tersebut bisa membuat jalanan macet total, bahkan juga bisa mengakibatkan kecelakaan juga. Peristiwa tersebut bisa mengganggu pengguna jalan yang lain.

Dengan hadirnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, maka sesuai dengan asas *lex specialis derogat lex generalis* sudah sepatutnya Pasal 359 dan Pasal 360 KUHP menjadi tidak berlaku. Dalam proses penyelesaian perkara tindak pidana kecelakaan lalu lintas secara hukum dan menerapkan ketentuan hukum yang berlaku, penyelesaian perkara ini juga sering dilakukan melalui jalur di luar pengadilan atau dengan kata lain diselesaikan melalui perdamaian (*islah*) antar para pihak. Mekanisme ini sering juga disebut dengan Alternatif Penyelesaian Sengketa (*Alternative Dispute Resolution/ADR*).

Kasus Yang Terjadi, Yang Diselesaikan Melalui ADR

Secara jelas tersirat dalam UUD 1945 hasil amandemen Pasal 1 ayat (3), yang menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Dalam konsep Negara Hukum selalu menjunjung tinggi adanya sistem hukum yang menjamin kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak-hak rakyat. Sistem hukum dikelompokkan kedalam 3 hal, yaitu :

a) Substansi Hukum; yang menyangkut isi daripada hukum, terdiri dari aturan-aturan, norma-norma hukum dan lain sebagainya

b) Struktur Hukum; yang menyangkut tentang kelembagaan dari pada hukum

c) Budaya Hukum; menyangkut tentang nilai-nilai dan sikap-sikap baik aparat penegak hukum maupun masyarakat itu sendiri.⁴

Dalam suatu Negara Hukum ketiga Sistem Hukum ini mesti berjalan secara seimbang dan selaras. Aturan hukumnya harus baik, kelembagaan juga baik dan yang tidak kalah pentingnya adalah budaya hukumnya

Konsep negara hukum (Rechtsstaat) menjunjung tinggi adanya sistem hukum yang menjamin kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak-hak rakyat. Sebagaimana ditegaskan oleh Sri Soemantri (dalam Mien Rukmini, 2003) bahwa Negara Hukum mengandung empat unsur penting, yaitu :

- 1) Pemerintah dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya harus berdasar atas hukum /peraturan perundang-undangan
- 2) Adanya jaminan terhadap HAM
- 3) Adanya pembagian kekuasaan dalam negara
- 4) Adanya pengawasan (dari badan-badan peradilan)⁵

Konsep Negara Hukum tersebut membawa suatu konsekuensi bahwa segala tindakan dan perbuatan yang dilakukan harus didasarkan pada hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Teori Rekayasa Sosial "Law as a tool of social engineering" dari Roscoe Pound merupakan teori dasar yang harus dipahami dalam suatu negara yang menganut Konsep Negara Hukum, seperti Negara Kesatuan Republik Indonesia. Teori ini menyatakan bahwa "hukum sebagai alat untuk memperbarui (merekayasa) masyarakat" (Darji Darmodiharjo dan Shidarta, 2004).

Hukum diharapkan dapat merubah pola perilaku masyarakat agar tercipta ketertiban dan keamanan yang pada akhirnya dapat mewujudkan kesejahteraan dalam masyarakat itu sendiri. Hal ini dilatarbelakangi alasan bahwa faktanya hukum yang ada di Indonesia saat ini banyak sekali dipengaruhi oleh faktor-faktor diluar hukum, diantaranya faktor sosial, budaya, ekonomi, politik dan lain sebagainya. Pengaruh faktor-faktor ini tidak saja berdampak positif tetapi juga negatif, karena itu hukum diharapkan dapat merubah pengaruh negatif dari faktor-faktor tersebut, sehingga berdampak positif terhadap perkembangan dan penegakan hukum itu sendiri.

Senada dengan teorinya Pound tersebut, sebelum hukum bisa merubah/merekayasa masyarakat maka hukum atau peraturan perundang-undangan harus dibuat dan dirumuskan atau disempurnakan/dilengkapi terlebih dahulu, sehingga mampu merubah kebiasaan-kebiasaan/budaya/perilaku masyarakat. Dalam hal ini kebiasaan menyelesaikan sengketa melalui jalur pengadilan untuk diubah dengan mengutamakan terlebih dahulu jalur ADR (Alternative Dispute Resolution).

Dari data jumlah penyelesaian perkara yang didapat dari Subditbingakkum Ditlantas Polda Jatim tahun 2015, didapatkan hasil bahwa dari 20.531 kasus kecelakaan lalu lintas yang ditangani Satuan Wilayah Polda Jatim, sebanyak 12.824 kasus diselesaikan melalui ADR (Alternative Dispute Resolution) dan hanya 1.989 kasus yang diserahkan ke pengadilan untuk diproses lebih lanjut.

B. Pengaturan dan Pelaksanaan Penyelesaian Masalah Melalui ADR (Alternative Dispute Resolution)

Pertimbangan penanganan perkara lalu lintas melalui ADR (Alternative Dispute Resolution) yaitu guna terwujudnya keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, terjamin tegak dan tertibnya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat. Sistem peradilan pidana belum mawadahi penyelesaian seluruh perkara pidana dengan proporsional, pemulihan hak lebih manusiawi daripada stigmatisasi, kearifan lokal sebagai aset Negara dalam filosofi hidup bernegara. Adanya prinsip diversifikasi (proses yang telah diakui secara internasional sebagai cara terbaik dan paling efektif dalam menangani anak yang berhadapan dengan hukum) dalam penyelesaian suatu kasus, dari penyelesaian dengan proses pidana formal ke alternative penyelesaian dalam bentuk lain yang terbaik bagi pihak-pihak terkait, hal tersebut didukung oleh adanya kewenangan Anggota Polri untuk melakukan Diskresi Kepolisian dan mengadakan tindakan lain menurut hukum yang beranggungan jawab.

Tujuan dari penegakan hukum yang dilakukan selain untuk mewujudkan kepastian hukum dan menciptakan rasa keadilan, juga harus membawa manfaat bagi masyarakat, sehingga dalam menangani kasus – kasus tertentu, penyidik Polri haruslah mengedepankan kepentingan terbaik dari para pihak yang terkait dengan kasus dimaksud.

Dengan memperhatikan pertimbangan tersebut diatas, maka terhadap beberapa kasus kecelakaan lalu lintas tertentu yang ditangani oleh penyidik Polri dapat dilakukan penyelesaian perkara melalui proses alternatif di luar proses peradilan (Alternative Dispute Resolution) dengan ketentuan sebagai berikut :

- 1) Kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban luka ringan dan atau mengalami kerugian materiil (kecelakaan lalu lintas dengan kategori ringan).
- 2) Penyelesaian sengketa atau beda pendapat diselesaikan dalam waktu paling lama 14 hari dan hasilnya dituangkan dalam suatu kesepakatan tertulis (format kesepakatan disediakan diseluruh Jajaran Satlantas Polda Jatim).

- 3) Penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas dengan cara ADR (Alternative Dispute Resolution) harus merupakan kesepakatan pihak-pihak yang terlibat dalam kecelakaan lalu lintas yaitu korban dan tersangka.
- 4) Sengketa atau beda pendapat diselesaikan melalui bantuan seseorang atau penasehat ahli melalui seorang mediator / Petugas Kepolisian yang menangani kasus kecelakaan lalu lintas tersebut.
- 5) Apabila sengketa tidak dapat diselesaikan / salah satu pihak mengingkari hasil kesepakatan, maka perkara kecelakaan lalu lintas tetap diselesaikan melalui siding di Pengadilan Negeri dengan Berita Acara Cepat ataupun Berita Acara Singkat.
- 6) Pelaku bukan merupakan residivis.
- 7) Penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas dengan cara ADR akan gugur dengan sendirinya apabila status korban berubah menjadi luka berat atau meninggal dunia.
- 8) Kasus kecelakaan lalu lintas yang telah diselesaikan dengan cara ADR, penyidik tetap wajib membuat resume dan dilampirkan didalam surat kesepakatan yang dibuat antara korban dan tersangka untuk kemudian diarsipkan ataupun sewaktu-waktu bisa dikirimkan ke Jaksa Penuntut Umum apabila status korban berubah menjadi luka berat atau meninggal dunia.

C. Syarat-Syarat Sahnya Penyelesaian Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Melalui ADR (Alternative Dispute Resolution)

Dalam klausa-klusa suatu kontrak atau perjanjian, pada bagian penyelesaian sengketa selalu diikuti dengan kata-kata “kalau terjadi suatu sengketa atau perselisihan, diselesaikan dengan cara musyawarah dan apabila tidak tercapai suatu kesepakatan akan diselesaikan di pengadilan”.⁶

Ini artinya sejak dahulu kala penyelesaian sengketa secara alternative sudah sering digunakan oleh masyarakat Indonesia, sedangkan penyelesaian sengketa melalui pengadilan merupakan pilihan akhir apabila penyelesaian sengketa secara alternatif tidak dapat diselesaikan.

Ketentuan yang harus dipenuhi dalam menghentikan penyidikan kasus kecelakaan lalu lintas yang telah diselesaikan melalui alternatif di luar proses peradilan (ADR) adalah sebagai berikut :

- a. Alternatif tersebut diambil benar-benar tepat dan diperlukan untuk mencapai penyelesaian terbaik yang bermanfaat bagi masyarakat dengan mengedepankan azas keseimbangan.
- b. Alternatif tersebut merupakan tindakan lain yang bertanggungjawab, tidak bertentangan dengan hukum, selaras dengan kewajiban hukum dan profesi, patut dan masuk akal serta dalam lingkup jabatannya berdasarkan pertimbangan yang layak dan menghormati Hak Azasi Manusia.
- c. Telah ada kesepakatan damai (rekonsiliasi) antara pihak-pihak yang terkait dengan peristiwa pidana yang terjadi.
- d. Adanya persetujuan pihak korban dan atau keluarganya.
- e. Keputusan untuk menyelesaikan perkara kecelakaan lalu lintas melalui alternatif di luar proses peradilan (ADR) harus melalui gelar perkara sebelumnya dan disetujui oleh Kapolres/Tabes untuk di tingkat Polsek dan Polres hal ini dilakukan untuk mencegah adanya penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang oleh penyidik yang mempunyai tendensi tertentu dari penyelesaian perkara yang dilakukan.

Upaya Penyidik Dalam Menyelesaikan Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Melalui Adr (Alternative Dispute Resolution) dan kaitannya dengan Ketentuan Pidana Pelanggaran Lalu Lintas

Meningkatnya populasi kendaraan saat ini, antara lain disebabkan populasi masyarakat itu sendiri yang selalu bertambah, apalagi di Jawa Timur, khususnya Kota Surabaya yang setiap tahun penduduknya selalu bertambah dari berbagai daerah, dimana sebagian besar dari mereka adalah mahasiswa dan tidak sedikit dari mereka yang menggunakan kendaraan pribadi. “Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap ketertiban berlalu lintas di jalan, belum tersosialisasinya dengan baik public safety awareness, lemahnya Sistem pengawasan dan pengendalian transportasi baik di jalan maupun di terminal, dan belum terciptanya manajemen keselamatan secara komprehensif. Permasalahan operasional saat ini adalah tingginya kecelakaan lalu lintas yang mencapai 20.531 kejadian pada tahun 2015 di Jawa Timur, meninggal dunia 5.288 orang, luka berat 1.488 orang, luka ringan 26.281 orang dan kerusakan property sebanyak 28.418.710.000.7

Kecelakaan lalu lintas di jalan raya dapat menimpa siapa saja, bagi pejalan kaki, maupun pengemudi kendaraan bermotor, semua pengguna jalan raya dapat mengalami kecelakaan dalam berlalu lintas.

Kecelakaan merupakan suatu yang tidak dapat dielakkan oleh semua orang, sesuatu yang tidak diharapkan untuk terjadi namun dapat menimpa siapa saja.

Masalah Lalu Lintas adalah masalah kita bersama, kehidupan lalu lintas akan menyangkut berbagai aspek kehidupan berlalu lintas. Cita-cita untuk mewujudkan situasi lalu lintas yang aman dan lancar, terdorong oleh pengalaman-pengalaman masalah dan sekarang ini jumlah kecelakaan lalu lintas menimbulkan korban cukup besar. Melihat tingkat kecelakaan lalu lintas yang semakin meningkat, maka diharapkan profesionalisme Polisi khususnya Polisi Lalu Lintas dalam menjalankan tugas dan kewenangannya, sehingga hal tersebut menjadi dambaan semua bangsa di dunia, termasuk Indonesia, karena peran yang dimainkannya sangat komprehensif mencakup perannya sebagai penjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, pengayom dan pelayan masyarakat, dan sebagai penegak hukum.

Aspek Hukum Perdamaian Pihak Korban Dan Pelaku

Beberapa kejadian tindak pidana di dalam masyarakat sering diakhiri dengan perdamaian yang dilakukan oleh korban dan pelaku. Hal demikian merupakan kenyataan yang hidup dan ada di masyarakat. Mengapa demikian, Romli Atmasasmita mengungkapkan secara jelas masalah perdamaian sebagai berikut:⁸ Menurut ketentuan hukum pidana yang berlaku sesungguhnya perdamaian tidak dibenarkan.

Hal ini karena perdamaian pihak korban dan pelaku dalam suatu tindak pidana bertentangan dengan hukum pidana positif, melanggar dan bahkan merupakan penyimpangan terhadap maksud dan tujuan hukum pidana yaitu kebenaran secara materiil.⁹ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan telah mengatur atau memuat ketentuan pidana. Pelanggaran dalam hal kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia atau luka-luka berat juga terkait dengan Pasal 359 dan Pasal 360 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Perkara kecelakaan Lalu Lintas banyak terjadi tetapi tidak sampai dijadikan

perkara atau diajukan ke Pengadilan, antara pelaku dan keluarga korban sudah terjadi perdamaian. Bentuk perdamaian diantara pihak korban dan pelaku adalah melalui pemberian santunan atau uang sekedar duka oleh pelaku kepada korban atau ahli warisnya, merupakan usaha sekedar turut berduka atas kecelakaan yang menimpa korban dan dengan harapan pelaku mendapat keringanan hukuman jika pelaku diajukan ke persidangan.

C. Proses Penyelesaian Perkara Dalam Kasus Kecelakaan Lalu Lintas

Hukum pidana positif di Indonesia masih menempatkan ganti rugi bagi korban sebagai salah satu syarat dari pidana lepas bersyarat, belum menempatkannya sebagai suatu pidana yang menjadi tambahan, apalagi sebagai pidana yang berdiri sendiri disamping pidana pokok lainnya. Hal tersebut menunjukkan beberapa fakta, yakni:

- 1) Pengaturan hukum tentang masalah korban di Indonesia menuntut suatu proses perjuangan yang gigih dan berkesinambungan.
- 2) Perhatian, persepsi dan sikap masyarakat maupun pemerintah di Indonesia terhadap masalah korban tindak pidana belum sepenuhnya membudaya, bahkan belum sepenuhnya melembaga.

Disisi lain kejadian-kejadian tindak pidana di masyarakat sering menunjukan bahwa perhatian terhadap masalah korban tindak pidana memerlukan perhatian yang serius baik dari masyarakat, pemerintah dan lembaga-lembaga sosial lainnya. Penegak hukum harus mengabaikan tindakan-tindakan para pihak (korban dan pelaku) yang tidak dibenarkan hukum, dengan demikian, jelaslah bahwa perdamaian pihak korban dan pelaku dalam kasus kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia atau mendapat luka-luka, tidak dibenarkan oleh hukum (pidana) positif. Pemberian santunan (uang duka) dari pelaku kepada korban atau ahli warisnya bukan merupakan penyelesaian akhir menurut hukum, santunan tersebut boleh diberikan hanyalah sebagai rasa kemanusiaan (turut berduka cita kepada keluarga korban) dan bagi pelaku mungkin dapat berharap bahwa santunan yang telah diberikannya itu dapat meringankan hukuman yang telah akan dijatuhkan oleh hakim kepadanya.

Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang di duga sebagai tindak pidana guna menemukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang di atur dalam undang-undang. Sedangkan Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal menurut hukum untuk mencari serta mengupulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangka.

Pada prinsipnya setiap perkara Lalu lintas yang sampai menimbulkan korban meninggal dunia adalah merupakan perkara pidana dan harus diselesaikan melalui pengadilan. Adapun yang dimaksud penyelesaian diluar sidang pengadilan adalah penyelesaian perkara secara kekeluargaan yaitu antara pelaku dengan keluarga korban untuk melakukan perdamaian. Dalam praktek sehari-hari Polisi sebagai penyidik khususnya dalam menangani perkara lalu-lintas yang menyebabkan luka – luka maupun meninggal dunia pada diri orang lain dapat menerima penyelesaiannya dilakukan diluar pengadilan meskipun perkara tersebut termasuk delik biasa. Hal ini timbul karena undang-undang tidak dapat menampung semua perbuatan yang ada dimasyarakat.

Penyelesaian perkara pidana lalu lintas ada yang penyelesaiannya dilakukan diluar pengadilan yang menyangkut kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan

meninggalnya korban yaitu penyelesaian perkara antara pihak – pihak yang terlibat tanpa melalui pengadilan. Proses penyelesaian tersebut dilakukan oleh para pihak sendiri karena masing-masing pihak sepakat untuk menyelesaikan tanpa melalui proses yang berbelit-belit dan memakan waktu yang lama, adapun hal ini terjadi karena pengadilan akan mempelajari bukti – bukti yang ada guna mencari kebenaran dan keadilan yang dapat diterima kedua belah pihak.

Sebagaimana penyelesaian perkara diluar pengadilan tersebut diatas tugas polisi selaku penyidik dan penegak hukum bertugas sebagai penengah dari masing-masing pihak dan apabila masing -masing pihak sudah ada kesepakatan mengenai penggantian biaya apabila sebelum meninggal korban terlebih dahulu dirawat dirumah sakit, menanggung biaya pemakaman, selamatan sampai dengan selesai dan memberikan sejumlah uang sebagai uang duka dan setelah itu membuat surat pernyataan yang berisi telah selesainya perkara tersebut dan tidak ada penuntutan kembali dari masing-masing pihak, maka perkara tersebut oleh polisi dinyatakan selesai.

Terjadinya peristiwa kecelakaan Lalu Lintas yang menyebabkan meninggal dunia pada umumnya tidak ada unsur kesengajaan dan yang ada unsur kealpaan. Antara pelaku dan pihak keluarga korban biasanya saling menyadari sehingga dalam menyelesaikan perkara mereka memilih diluar pengadilan atau dengan cara damai. Jadi secara ringkas bentuk penyelesaian perkara Lalu Lintas diluar pengadilan dengan cara damai maksudnya antara pelaku dan pihak keluarga korban sepakat setelah mengadakan musyawarah untuk menyelesaikan perkara secara kekeluargaan.

Polisi Lalu Lintas sebagai penyidik dalam menangani perkara kecelakaan lalu lintas harus melihat dahulu sebab-sebab terjadinya kecelakaan Lalu Lintas tersebut, sehingga dapat tidaknya perkara tersebut diselesaikan diluar pengadilan atau harus melalui pengadilan. Polisi dalam menentukan kriteria tersebut harus mempunyai dasar keahlian khusus dibidang lalulintas karena polisi tersebut dalam menangani perkara tersebut harus dapat menyelesaikan dengan baik dan adil.

Mediasi penal oleh Kepolisian merupakan implementasi seluruh aturan yang dikemukakan dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Pasal-pasalnya dikemukakan di atas). Mediasi penal oleh Kepolisian tersirat respon masyarakat terhadap kinerja Polisi dalam menangani kasus Laka lintas, karena lembaga mediasi penal ini justru merupakan upaya positif Polisi dalam menyelesaikan kasus kecelakaan lalu lintas melalui jalur di luar pengadilan / Alternative Dispute Resolution (ADR).¹⁰

Dalam proses mediasi, Polisi berperan sebagai mediator antara pelaku dengan korban/anggota keluarga korban Laka lintas. Mediator menyediakan formulir pernyataan kepada korban/wakilnya untuk tidak melakukan upaya penuntutan perkara karena segala sesuatu yang disepakati dalam formulir tersebut telah dipenuhi.

Kesepakatan antara lain mengenai, uang ganti rugi/santunan korban, uang untuk proses pemakaman, selamatan dan sebagainya. Disaksikan oleh mediator (Polisi) sebagai pihak ke tiga, formulir pernyataan tersebut menjadi dasar mediator untuk menerbitkan SPPP.

Lembaga Kepolisian mempunyai kewenangan untuk menentukan apakah suatu perbuatan diteruskan atau tidak diteruskan dalam proses peradilan pidana dengan alasan-alasan tertentu. Dalam perkara lalu lintas seperti dalam kecelakaan lalu lintas, apabila hanya menimbulkan kerugian yang kecil atau luka yang kecil biasanya diselesaikan dengan mediasi di antara pelaku dan korban, dan pihak kepolisian sebagai saksi atas kesepakatan yang dicapai, perkara tidak diteruskan atas dasar kesepakatan bersama antara pelaku dan korban. Namun demikian jika kecelakaan akibat kelalaian tersebut menimbulkan kerugian yang besar seperti, nyawa maka mediasi tidak dapat dilakukan, adapun pembayaran ganti kerugian berupa biaya rumah sakit dan penguburan jenazah korban hanya sebagai salah satu pertimbangan yang nantinya digunakan oleh hakim dalam menjatuhkan putusan kepada terdakwa.

Dengan demikian kesepakatan mengganti kerugian tidak menghapuskan tindak pidananya, karena pelaku tetap saja disidik dan diproses dalam Sistem peradilan pidana. Selanjutnya dikatakan bahwa proses mediasi penal yang dilakukan oleh lembaga kepolisian dalam tindak pidana tertentu, bukanlah bentuk diskresi Kepolisian, karena dalam diskresi kepolisian keputusan yang diambil justru bertentangan dengan peraturan sehingga melalui pertimbangan yang sangat banyak dan strategis untuk kepentingan orang banyak. Di sini pun peran Polisi bukan sebagai mediator, melainkan hanya sebagai saksi yang menyaksikan diselesaikannya perkara pidana tersebut melalui kesepakatan perdamaian.

Dalam mediasi ini pihak korban dapat meminta ganti kerugian kepada pelaku, namun demikian apabila terjadi kesepakatan dari pihak korban dan pelaku untuk mengganti kerugian, kesepakatannya tidak menghilangkan penuntutan, sehingga proses peradilan tetap berjalan sebagaimana mestinya, dan kesepakatan ganti kerugian hanya bersifat sebagai pertimbangan jaksa dalam mengadakan penuntutan, keputusan tetap di tangan hakim. Mediasi penal di sini hanya bersifat memperingan tuntutan, oleh karena belum ada undang-undang yang mengatur pelaksanaan mediasi beserta kekuatan hukum dari akte kesepakatan hasil mediasi penal. Jadi pelaku tetap dipidana akan tetapi pidananya diperingan.

Sementara itu dalam menangani kasus tindak pidana yang masuk ke dalam katagori 'delik biasa', seperti kasus-kasus yang mengandung unsur kelalaian seperti dalam Pasal 359 KUHP (karena kelalaiannya menyebabkan matinya orang lain), maka dapat dilakukan mediasi di mana korban dapat meminta ganti kerugian kepada pelaku dengan sebuah akta kesepakatan bahwa telah dilakukan pembayaran ganti kerugian kepada korban. Namun demikian meskipun telah dilakukan kesepakatan mengganti kerugian kepada korban, proses penuntutan terhadap pelaku tindak pidana tetap

dilakukan, dengan alasan kejaksaan bekerja berdasarkan aturan normatifnya, selama belum ada aturan yang mengatur kedudukan mediasi penal dalam penuntutan berarti kasus tetap diproses, namun karena telah dilakukan pembayaran ganti kerugian, alasan tersebut hanya menjadi salah satu alasan pertimbangan Jaksa Penuntut untuk memperingan maksimum tuntutan.

Hasil penelitian di Wilayah Jajaran Polda Jatim menunjukkan perdamaian dalam kecelakaan lalu lintas di tingkat Kepolisian dilakukan karena adanya kesepakatan dari dua belah pihak, baik pelaku maupun korban, dengan syarat korban tidak mengalami luka berat maupun kematian. Perdamaian yang dilakukan antara pelaku dengan korban lebih bersifat musyawarah, dengan memberikan biaya santunan atas kerugian yang diderita oleh korban, baik secara materil dan immateril. Pihak Kepolisian pada umumnya hanya memfasilitasi kedua pihak dalam menyelesaikan kasus kecelakaan. Apabila kasus tersebut sampai ke tingkat pengadilan maka hasil perdamaian atas kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan luka ringan, hakim memberikan ruang atas hasil musyawarah perdamaian dalam pertimbangan hakim sebelum memuat putusan hukum yang tetap. Disarankan kepada pihak kepolisian agar dapat memberikan ruang yang lebih kepada penyelesaian secara damai terhadap kasus kecelakaan lalu lintas. Penyelesaian secara damai tersebut diharapkan dapat mencerminkan penyelesaian di luar peradilan secara asas cepat, sederhana dan biaya ringan. Disarankan kepada pihak kepolisian agar tidak memproses secara hukum lebih lanjut dari kecelakaan lalu lintas apabila telah diselesaikan secara damai oleh para pihak. Serta, melakukan sosialisasi hukum terkait UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan agar masyarakat dapat patuh dan sadar apabila berkendara di jalan raya. Disarankan kepada setiap hakim agar dapat memberikan penyelesaian yang adil dalam pelanggaran lalu lintas, dengan menjadikan pertimbangan hukum atas hasil perdamaian yang telah disepakati oleh para pihak.

Perdamaian dalam hukum pidana artinya adalah penyelesaian kasus kejahatan dilakukan di luar acara peradilan, yaitu dengan cara perdamaian antara kedua belah pihak, sama halnya seperti dalam kasus perdata. Lembaga perdamaian ini secara yuridis formal tidak diakui dalam peraturan perundang-undangan hukum pidana, sehingga pelaksanaannya dipandang liar dan illegal karena tidak mempunyai landasan dalam hukum pidana positif. Di era modern sekarang ini, lalu lintas jalan dapat menjadi masalah bagi manusia, karena semakin banyaknya manusia yang bergerak atau berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain. Besarnya masyarakat yang menggunakan sarana transportasi angkutan jalan ini berakibat pada tingginya angka kecelakaan lalu lintas. Kecelakaan itu bisa terjadi karena faktor kesalahan manusia maupun karena buruknya sarana transportasi, baik pada sarana jalan maupun kendaraan bermotor sebagai alat transportasinya.

Pada perkembangannya, pelaku tindak pidana lalu lintas jalan ini banyak yang memberikan santunan kepada korbannya sebagai bentuk perdamaian. Santunan bagi korban tindak pidana lalu lintas jalan pada saat ini seperti sudah menjadi kewajiban

dalam perdamaian, apalagi jika pelaku tindak pidananya adalah orang yang mempunyai kedudukan ekonomi kuat atau mempunyai uang yang berlebih. Pada proses persidangannya sendiri hakim akan selalu menanyakan kepada pelaku tindak pidana lalu lintas jalan, apakah sudah memberikan santunan kepada korban atau keluarganya. Hal ini disebabkan korban tindak pidana lalu lintas jalan umumnya mengalami luka-luka atau luka berat, sehingga harus dirawat di rumah sakit yang memerlukan biaya, maupun yang meninggal dunia memerlukan biaya pemakaman.

Dalam sistem peradilan pidana korban merupakan subyek yang terlupakan. Bahkan Korban tindak pidana sering menjadi korban kedua setelah selesainya proses peradilan pidana, itulah sebabnya korban tindak pidana mengalami trauma seumur hidup karena peristiwa yang menimpa dirinya. Ketika peristiwa itu mengalami proses untuk menuju keadilan ia harus menjadi saksi, menjadi subyek yang penting dalam menemukan dan membuat titik terang dari terjadinya tindak pidana, maka tidak heran jika korban adalah unsur penting dalam teori segitiga di Kepolisian, dan bila proses itu memasuki tahap berikutnya maka ia menjadi saksi di Pengadilan dengan biaya sendiri dan menceritakan kejadian itu di Pengadilan secara berulang-ulang dan bila telah berakhir dengan adanya keputusan hakim, korban tidak mendapatkan apa-apa atau tidak mendapatkan kompensasi atau restitusi.

Upaya Penyidik Dalam Menyelesaikan Kasus Kecelakaan Lalu Lintas

Dalam setiap menyelesaikan kasus kecelakaan lalu, Penyidik Polri selalu berpedoman pada Standard Operasional Prosedur tentang penyidikan kecelakaan lalu lintas. Hal tersebut dimaksudkan untuk menjadi acuan dan dasar dalam pelaksanaan tugas sehingga ada kesamaan persepsi dan tindakan bagi petugas Polri dalam pelaksanaan tugasnya, dengan tujuan agar setiap tindakan yang dilakukan oleh petugas Polri dapat menjunjung tinggi supremasi hukum dan hak asasi manusia, profesional, proporsional, obyektif, akuntabel dan transparan.

Sebelum melakukan penyidikan, penyidik wajib membuat rencana penyidikan yang diajukan kepada atasan penyidik secara berjenjang sekurang-kurangnya memuat jumlah dan identitas penyidik, sasaran/target penyidikan, kegiatan yang akan dilakukan sesuai tahap penyidikan, karakteristik dan anatomi perkara yang akan disidik, waktu penyelesaian penyidikan berdasarkan bobot perkara, kebutuhan anggaran penyidikan; dan kelengkapan administrasi penyidikan.

Kegiatan penyidikan dilaksanakan secara bertahap meliputi penyelidikan, pengiriman SPDP, upaya paksa, pemeriksaan, gelar perkara dan yang terakhir penyelesaian perkara. Prosedur penyidikan tindak pidana dimulai dengan adanya Laporan Polisi. Setelah itu membuat surat perintah tugas (Springas) untuk setiap pelaksanaan tugas, baik penangkapan tersangka, penyitaan barang bukti, penggeledahan, penyelidikan dan penyidikan serta surat perintah penyidikan (Sprindik) untuk melakukan penyidikan dan membuat terang suatu perkara.

Administrasi penyidikan merupakan penatausahaan dan segala kelengkapan yang disyaratkan undang-undang dalam proses penyidikan meliputi pencatatan, pelaporan, pendataan, dan pengarsipan atau dokumentasi untuk menjamin ketertiban, kelancaran, dan keseragaman administrasi baik untuk kepentingan peradilan, operasional maupun pengawasan penyidikan, meliputi :

- a) sampul berkas perkara;
- b) isi berkas perkara, meliputi :

- (1) daftar isi; (2) resume; (3) laporan polisi; (4) surat perintah tugas; (5) surat perintah penyidikan; (6) SPDP; (7) berita acara pemeriksaan TKP; (8) surat panggilan saksi/ahli; (9) surat perintah membawa saksi; (10) berita acara membawa dan menghadapkan saksi; (11) berita acara penyempahan saksi/ahli; (12) berita acara pemeriksaan saksi/ahli; (13) surat panggilan tersangka; (14) surat perintah penangkapan; (15) berita acara penangkapan; (16) berita acara pemeriksaan tersangka; (17) berita acara konfrontasi; (18) berita acara rekonstruksi; (19) surat permintaan bantuan penangkapan; (20) berita acara penyerahan tersangka; (21) surat perintah pelepasan tersangka; (22) berita acara pelepasan tersangka; (23) surat perintah penahanan; (24) berita acara penahanan; (25) surat permintaan perpanjangan penahanan kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) dan hakim; (26) surat penetapan perpanjangan penahanan; (27) berita acara perpanjangan penahanan; (28) surat pemberitahuan perpanjangan penahanan kepada keluarga tersangka; (29) surat perintah pengeluaran tahanan; (30) berita acara pengeluaran tahanan; (31) surat perintah pembantaran penahanan; (32) berita acara pembantaran penahanan; (33) surat perintah pencabutan pembantaran penahanan; (34) berita acara pencabutan pembantaran penahanan; (35) surat perintah penahanan lanjutan; (36) berita acara penahanan lanjutan; (37) surat permintaan izin/izin khusus penggeledahan kepada ketua pengadilan; (38) surat perintah penggeledahan; (39) surat permintaan persetujuan penggeledahan kepada ketua pengadilan; (40) berita acara penggeledahan rumah tinggal/tempat tertutup lainnya; (41) surat permintaan izin/izin khusus penyitaan kepada ketua pengadilan; (42) surat permintaan persetujuan penyitaan kepada ketua pengadilan; (43) surat perintah penyitaan; (44) berita acara penyitaan; (45) surat permintaan persetujuan Presiden, Mendagri, Jaksa Agung, Gubernur, Majelis Pengawas Daerah (Notaris) untuk melakukan pemanggilan/pemeriksaan terhadap pejabat tertentu; (46) surat perintah pembungkusan, penyegelan dan pelabelan barang bukti; (47) berita acara pembungkusan, penyegelan dan pelabelan barang bukti; (48) surat perintah pengembalian barang bukti; (49) berita acara pengembalian barang bukti; (50) surat permintaan bantuan pemeriksaan laboratorium forensik (labfor); (51) surat hasil pemeriksaan labfor; (52) surat permintaan bantuan pemeriksaan identifikasi; (53) surat hasil pemeriksaan identifikasi; (54) surat pengiriman berkas perkara; (55) tanda terima berkas perkara; (56) surat pengiriman tersangka dan barang bukti; (57) berita acara serah terima tersangka dan barang bukti; (58) surat bantuan penyelidikan; (59) daftar saksi; (60) daftar tersangka; (61) daftar

barang bukti; (63) surat permintaan penangkapan tersangka yang masuk Daftar Pencarian Orang (DPO); (64) surat pencabutan permintaan penangkapan tersangka yang masuk Daftar Pencarian Orang (DPO); (65) surat permintaan pencarian barang sesuai Daftar Pencarian Barang (DPB); (67) surat pencabutan permintaan pencarian barang sesuai Daftar Pencarian Barang (DPB); (68) surat permintaan cegah dan tangkal (cekal); (69) surat pencabutan cekal; (70) surat penitipan barang bukti; (71) surat perintah penyisihan barang bukti; (72) berita acara penyisihan barang bukti; (73) surat perintah pelelangan barang bukti; (74) berita acara pelelangan barang bukti; (75) surat perintah pemusnahan barang bukti; (76) berita acara pemusnahan barang bukti; (77) surat perintah penitipan barang bukti; dan (78) berita acara penitipan barang bukti; (79) berita acara perekaman suara dan/atau gambar.

SIMPULAN

Pihak kepolisian memperbolehkan adanya perdamaian pelanggaran tindak pidana lalu lintas disebabkan karena para pihak, khususnya korban tidak mengalami luka-luka baik luka ringan maupun berat. Selain itu, perdamaian juga diperbolehkan oleh pihak kepolisian mengingat para pihak telah menyepakati untuk memilih berdamai dari pada proses hukum dilanjutkan ke pengadilan.

Perdamaian yang dilakukan oleh pelaku dengan korban dihadapan pihak kepolisian, dilakukan dengan cara musyawarah serta negoisasi terkait kerugian materil dan immateril. Berdasarkan penelitian, pembayaran ganti rugi tersebut dalam bentuk santunan. Pihak kepolisian sebagai penengah menyiapkan sebuah surat perjanjian yang akan ditandatangani oleh kedua belah pihak yang disaksikan oleh saksi. Hasil kesepakatan damai yang telah ditandatangani kedua pihak menunjukkan itikad baik guna mendapatkan putusan yang adil. Dalam setiap menyelesaikan kasus kecelakaan lalu, Penyidik Polri selalu berpedoman pada Standard Operasional Prosedur tentang penyidikan kecelakaan lalu lintas. Hal tersebut dimaksudkan untuk menjadi acuan dan dasar dalam pelaksanaan tugas sehingga ada kesamaan persepsi dan tindakan bagi petugas Polri dalam pelaksanaan tugasnya, dengan tujuan agar setiap tindakan yang dilakukan oleh petugas Polri dapat menjunjung tinggi supremasi hukum dan hak asasi manusia, profesional, proporsional, obyektif, akuntabel dan transparan.

DAFTAR PUSTAKA

- Atmasasmita, Romli, *Aspek Hukum Perdamaian Dalam Pelanggaran Lalu Lintas*, Rineka Cipta, Jakarta, 2001.
- Abdurrasyid, H Priyatna, *Arbitrase & Alternatif Penyelesaian Sengketa*, PT. Fikahati Aneska, Jakarta, 2002.

- Antonius, Sujata, *Reformasi dalam Penegakan Hukum*, Penerbit Jambatan, Jakarta, 2000.
- Dr. Surya Perdana, S.H.,M.Hum., *Perkembangan Alternative Dispute Resolution (ADR) di Indonesia dan Beberapa Negara di Dunia*, Medan, 2009.
- H. Lalu Syapruddin, SH. MM. Perkuliahan Arbitrase dan ADR. 06, 13, dan 20 Maret 2013.
- Hadimulyo, *Mempertimbangkan ADR (Kajian Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Peradilan)*, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), Jakarta, 1997.
- Hilman, Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 1992.
- J. Supranto, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, Jakarta, 2003.
- Mahkamah Agung, *Naskah Akademis Mengenai: Court Dispute Resolution*, Puslitbang Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2003.
- Mien Rukmini, *Perlindungan HAM Melalui Azas Praduga Tak Bersalah Dan Azas Persamaan Kedudukan dalam Hukum pada Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Alumni, Bandung, 2003.
- Ramdlon, Naning, *Menggairahkan Kesadaran Hukum dan Disiplin Penegak Hukum Dalam Lalu Lintas*, Mandar Maju, Bandung, 1990.
- Satjipto, Rahardjo, *Permasalahan Hukum di Indonesia*, Alumni, Bandung, 1978.
- UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- Widnyana, I Made, *Arternatif Penyelesaian Sengketa (ADR)*, Indonesia Business Law Center (IBLC) bekerjasama dengan Kantor Hukum Gani Djemat & Partners, Jakarta, 2007